


**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH dalam PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam mencapai Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Diajukan Oleh :

KHARINA ANGGITA SARI

07081001028

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2012

2012
SO.
5060

S
352.407
Kha
a
2012

keyword : 25269
key : 25830



AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH dalam PEMUNGUTAN


RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

SKRIPSI

Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam mencapai Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara



Diajukan Oleh :

KHARINA ANGGITA SARI

07081001028

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2012

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

**KHARINA ANGGITA SARI
07081001028**

TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN PEMBIMBING SKRIPSI


Pembimbing I

**Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 19621125 198912 1 001**



Pembimbing II

**Dr. Andries Lionardo, M.Si
NIP. 19790501 200212 1 005**



**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR**

SKRIPSI

Telah dipertabankan dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 17 Oktober 2012

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


SUSUNAN TIM PENGUJI

Drs. Mardianto, MSi
Ketua


Dr. Andries Lionardo, M.Si
Anggota

Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
Anggota

Ermanovida, S.Sos, M.Si
Anggota



Inderalaya, Oktober 2012
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Srwijaya
Dekan



Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si
19601002 199203 2 001

Motto:

“Sukses adalah tanggung-jawab pribadi”

(Mario Teguh)

Atas berkat rahmat Allah SWT,

Kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

- **Ayahanda H. Subagyo, SH**
- **Ibunda Is Susilaningtyas, Bsc**

Saudara-saudaraku,

- **Sarah Hilda Gutami, SP**
- **Eri Puspita Sari**
- **Rara Gati Kusuma**

Almamaterku

Motto:

“Sukses adalah tanggung-jawab pribadi”

(Mario Teguh)

Atas berkat rahmat Allah SWT,

Kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

- **Ayahanda H. Subagyo, SH**
- **Ibunda Is Susilaningtyas, Bsc**

Saudara-saudaraku,

- **Sarah Hilda Gutami, SP**
- **Eri Puspita Sari**
- **Rara Gati Kusuma**

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan serta karunia yang berlimpah kepada hambanya. Salawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulis sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Administrasi Negara.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda H. Subagyo, SH dan Ibunda Is Susilaningtyas, Bsc yang selama ini memberi dukungan dan motivasi serta kakak dan adik-adik ku mba Hilda, Eri, dan Rara yang selalu memberikan keceriaan.
2. Ibu Dra. Dyah Hapsari. ENH, M.si dekan FISIP Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan nasehat yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr.Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Admininstrasi negara juga selaku Pembimbing kedua yang sudah banyak meluangkan waktu untuk memeriksa dan memberikan bimibingan.

6. Ibu Dra. Martina, M.Si selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fisip Unsri yang telah banyak memberikan bantuan.
8. Serta seluruh staf jurusan mba sertin, kak bowo, mba mini, pak agus yang telah banyak membantu dalam akademik.
9. Bapak Drs. Agoeng Noegroho selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup /kota Palembang
10. Bapak Novrian Fadillah selaku Kepala Bidang pengawasan pengelolaan limbah
11. Sahabat-sahabatku vee, okta, dyan, vika, julia, diah yang selalu menyemangati satu sama lain.
12. Teman teman seperjuangan Administrasi Negara 08 yang telah memberikan masukan bagi penulis .
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu .

Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Semoga semua bantuan serta kebaikan yang telah diberikan kepada penulis diberi balasan dan dijadikan amal ibadah oleh Allah SWT. Skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dengan lapang dada dari pembaca demi kesempurnaan dan perbaikan skripsi ini

Akhir kata , penulis mengucapkan terima kasih yang atas seluruh bantuan yang diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun.

Indralaya Oktober 2012

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Masalah	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.5.1 Akuntabilitas.....	12
1.5.2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah	24
1.5.3 Retribusi Daerah dalam Konteks Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	28
1.6 Metode Penelitian	33
1.6.1 Definisi Konsep	34
1.6.2 Fokus Penelitian	35
1.6.3 Unit Analisis Data	37
1.6.4 Key Informan.....	37

1.6.5 Data dan Sumber Data	37
1.6.6 Teknik Pengumpulan Data	38
1.6.7 Teknik Analisi Data	38
1.7 Sistematika Penulisan	40

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah singkat berdirinya BLH Kota Palembang	41
2.2 Lokasi BLH Kota Palembang	42
2.3 Visi dan Misi BLH Kota Palembang.....	43
2.4 Tujuan dan Sasaran BLH Kota Palembang.....	44
2.5 Strukur Organisasi	45
2.6 Tugas Susunan BLH Kota Palembang	47
2.6.1 Sekretariat	47
2.6.2 Jabatan Fungsional.....	48
2.6.3 Bidang Pengendalian Lingkungan & Pengelolaan Limbah	48
2.6.4 Unit Pelayanan Teknis Laboratorium	49

BAB III ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

3.1 Analisis dan Intarpretasi Data Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Retribusi Limbah Cair	51
3.1.1 Legitimasi	51
3.1.2 Debat Publik	70
3.1.3 Kepemimpinan yang Responsif.....	72
3.1.4 Umpan Balik	74

3.2 Analisis dan Interpretasi Data Faktor-Faktor Penghambat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Retribusi Limbah Cair

3.2.1 Analisis Internal 78

3.2.2 Analisis Eksternal..... 79

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan..... 81

4.2 Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 1 Target, Realisasi, Dan Persentase PAD kota Palembang Tahun 2010	7
Tabel 2 Target, Realisasi, Dan Persentase Retribusi Pengelolaan Limbah Cair Tahun 2009 dan 2010	10
Tabel 3 Tarif Perizinan Limbah Cair	63
Tabel 4 Tarif Retribusi Limbah Cair	66

Gambar

Gambar 1 Model Hubungan Antar Aktor Dalam Siklus Akuntabilitas	17
Gambar 2 Alur Berpikir	33
Gambar 3 Struktur Organisasi.....	46
Gambar 4 Skema Pemungutan Retribusi Limbah Cair	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Pembimbing
2. Kartu Bimbingan Pembimbing 1
3. Kartu Bimbingan Pembimbing 2
4. Surat Izin Penelitian
5. Hasil Seminar Proposal Bab 1 Tanggal 15 Mei 2012
6. Pedoman Wawancara
7. Peraturan Daerah No.26 Tahun 2011
8. Target Realisasi Penerimaan Kota Palembang Tahun 2009
9. Target Realisasi Penerimaan Kota Palembang Tahun 2010

ABSTRACT

Progress industry and the economy in Palembang thrived, then development is expected not become an enemy environment. One is for from increasing environmental pollution that is because the waste disposal not according with the place. Entrepreneurs and economic not obeying regulations or stipulation environmental requirements set in regulations. Business players should have been worn retribution for their effort who have used the local in creating comfort together and not pollute the environment.

Methods used in this research is by using centrifugal qualitative, namely described data, analyzes expound various information obtained to know accountability of the management of retribution waste water which has been conducted by environmental board Palembang.

The result of this research about analysis concluded that accountability retribution liquid waste management conducted based on perda number 27 2002 training and licensing retribution and dump waste liquid. Not achieve the target was a mistake of planning targets and they will levy new rules about liquid waste management.

Advice of this research among other related institutions do to increase socialization regarding the importance of making permission to waste entrepreneurs realized the importance of town with comfort in implementing economic activities that improve reception retribution also Palembang

Keywords: accountability, retribution liquid waste management.

ABSTRAK

Kemajuan perindustrian dan perekonomian di kota Palembang berkembang pesat, maka pembangunan diharapkan tidak menjadi musuh lingkungan. salah satunya adalah sebab dari meningkatnya pencemaran lingkungan yang dikarenakan pembuangan limbah tidak sesuai dengan tempatnya. pelaku usaha dan perekonomian tidak mematuhi peraturan-peraturan atau ketentuan ketentuan persyaratan lingkungan yang telah ditetapkan pada peraturan yang berlaku. pelaku usaha seharusnya dikenakan retribusi atas usaha mereka yang telah menggunakan lingkungan setempat dalam menciptakan kenyamanan bersama dan tidak mencemari lingkungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data, menganalisa secara terperinci berbagai informasi yang diperoleh untuk mengetahui akuntabilitas dari pengelolaan retribusi limbah cair yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.

Hasil dari Penelitian ini tentang analisis disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan retribusi limbah cair dilaksanakan berdasarkan perda nomor 27 tahun 2002 Pembinaan dan Retribusi Pemberian Izin dan Pembuangan Limbah Cair . Tidak tercapainya target adalah kesalahan dari perencanaan target dan akan dibuatnya peraturan baru tentang pengelolaan retribusi limbah cair.

Saran dari penelitian ini antara lain agar instansi terkait melakukan peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan izin pembuangan limbah hingga pelaku usaha menyadari pentingnya untuk kenyamanan kota bersama dalam melaksanakan kegiatan perekonomian sehingga meningkatkan penerimaan retribusi juga PAD kota Palembang

Kata kunci : Akuntabilitas, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi.

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halim (2001) menjelaskan bahwa :

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dampak pemberian otonom ini tidak terjadi hanya pada organisasi/administratif lembaga pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat (publik), badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.

Adanya otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang. Untuk melaksanakan dan mempermudah kinerja pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .

Urusan pemerintahan yang dimaksud terbagi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan ini pemerintah daerah diberi tanggung jawab besar dengan melaksanakannya secara mandiri, dengan harapan adanya pemerataan pembangunan dan pelayanan yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat.

Urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah pada bidang lingkungan hidup, sesuai pada UU Nomor 38 tahun 2007 pasal 7. Berkembang pesatnya kemajuan perindustrian dan perekonomian di kota Palembang, maka pembangunan diharapkan tidak menjadi musuh lingkungan. Salah satu sebab meningkatnya pencemaran lingkungan dikarenakan oleh tidak dilakukannya kajian lingkungan. Perilaku Perindustrian dan Perekonomian Tersebut tidak mematuhi

ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan berwawasan lingkungan yang telah digariskan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi siapapun termasuk pemerintah dan swasta sebagai pelaku pembangunan, ketentuan dan persyaratan pembangunan yang berwawasan lingkungan tersebut merupakan keharusan dan prasyarat untuk mewujudkan pembangunan tanpa melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian izin tersebut mempersyaratkan kepada perusahaan atau industri untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan sampai kepada suatu kadar yang tidak berbahaya sebelum dibuang ke dalam air. Namun dalam prakteknya, perusahaan atau perorangan belum melakukan pengolahan sebagaimana mestinya (belum optimal) sehingga limbah cair yang dibuang ke badan air menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pencemaran air pada sungai-sungai dan pantai.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk menanggulangi dampak negatif tersebut agar badan air dapat difungsikan kembali bagi keperluan masyarakat. Salah satu upaya yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah daerah adalah kemungkinan pengenaan retribusi atas izin pembuangan limbah cair di daerah. Dana yang diperoleh dari hasil pemungutan tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan pengendali dampak pembuangan limbah cair terhadap kerusakan lingkungan.

Dalam rangka melaksanakan otonomi desentralisasi yang berarti penyerahan wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan kepada daerah sebagai wujud dari otonomi daerah, tiap-tiap daerah berhak untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Otonomi Daerah berarti memberikan kesempatan kepada aparat daerah termasuk wakil-wakil rakyatnya untuk berpartisipasi di dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kebijaksanaan tanpatanpa harus mendapatkan arahan atau diarahkan oleh pemerintah pusat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. otonomi daerah juga menjadi sumber pembiayaan pembangunan bagi daerah tanpa harus mengurangi bantuan dana dari pemerintah pusat.

Peranan Keuangan Negara dalam otonomi daerah sangatlah penting sesuai dengan peraturan yang mengatur keuangan daerah yaitu adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang , tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa sumber keuangan daerah dapat diperoleh dari beberapa macam sumber penerimaan daerah.

sumber sumber penerimaan daerah itu adalah :

a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :

1. Hasil Pajak daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

b. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

1. Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain akibat penjualan dan / atau pengadaan barang dan/jasa oleh Daerah.

Sektor retribusi merupakan salah satu pendapatan asli daerah. retribusi ini di pungut dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pembiayaan pemerintahan . Sektor retribusi daerah kota Palembang mempunyai andil yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah . adapun data mengenai target dan realisasi pendapatan asli daerah kota Palembang tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1**Target, Realisasi, Dan Persentase PAD kota Palembang Tahun 2010**

No	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
a.	Pajak Daerah	93.420.835.800	104.047.313.437	111,37
b.	Retibusi	74.393.402.273	65.175.505.023	87,61
c.	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	20.000.000.000	23.533.118.892	117,67
d.	Lain-lain PAD yang syah	22.235.219.168	62.437.716.891	280,81
	Jumlah	210.049.457.241	235.193.654.243	121,49

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang, Tahun 2010

Pada Retribusi memiliki sektor yang kurang baik dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah kota Palembang. salah satu jenis retribusi yang telah diatur dalam peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 27 tahun 2002 tentang **Pembinaan dan Retribusi Pemberian Izin dan Pembuangan Limbah Cair**

Retribusi pemberian izin dan pembuangan limbah cair termasuk dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah cair dan diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengelola limbah cairnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instansi yang berwenang memberikan keputusan izin meelakukan usaha dan atau kegiatan dapat melakukan kajian lingkungan. instansi tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup yang menetapkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan rencana usaha dan atau kegiatan.

Berkembangnya industri di kota Palembang disadari akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi dan akan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan . Namun efek industri juga dapat juga member efek negatif yaitu berdampak pada pencemaran lingkungan, salah satunya adalah pencemaran air yang timbul dari pembuangan limbah cair.

Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair (PP 26 Tahun 2011). Beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian dan kegiatan yang berhubungan dengan limbah cair. Pertama, Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan fosil. Kedua, Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah seperti akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara. Ketiga, Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukkannya untuk menjamin agar kualitas tetap dalam kondisi alamiahnya. Keempat, Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Kelima, Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan

manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Keenam, Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Ketujuh, Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. Kedelapan, Limbah cair adalah limbah yang berbentuk air, karena umumnya limbah cair yang dihasilkan oleh *voluters* baik limbah rumah tangga maupun industri adalah dalam bentuk air yang dibuang ke sungai.

Objek dari retribusi pengelolaan limbah cair yaitu Pertama, Kawasan Pemukiman yang dikelola oleh perusahaan industri yang memiliki ijin usaha kawasan industri. Kedua, Kawasan Komersial yaitu tempat pemusatan perdagangan, perkantoran, olahraga dan jasa-jasa yang lain. Ketiga, Kawasan Industri tempat pemusatan kegiatan industri yang mempunyai sarana dan prasarana yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan. Keempat, Fasilitas umum. Kelima, Fasilitas Sosial.

Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut maka setiap bulannya akan dikenakan retribusi yaitu Rp. 50,- per meter kubik. Oleh karena itu pendapatan dari Retribusi Pengelolaan Limbah Cair menjadi pendapatan yang cukup potensial dengan seiringnya perkembangan ekonomi di kota Palembang. Namun perkembangan sektor ekonomi dan industri di kota Palembang tidak diikuti dengan pendapatan dari retribusi pengelolaan limbah cair pada tahun 2009 ke tahun 2010. ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.2

Target, Realisasi, Dan Persentase Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

NO	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2009	Rp. 662.157.455	Rp 616.710.647	93,14 %
2	2010	Rp. 695.265.327	Rp. 78.193.200	11,25%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Palembang , Tahun 2010

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka lebih lanjut peneliti terdorong untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Dari Pemungutan Retribusi Bagi Jenis Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Kajian Lingkungan tersebut dengan judul :

“Akuntabilitas administrasi pemerintah daerah dalam Pemungutan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (Studi Penelitian pada Badan Lingkungan Hidup kota Palembang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas , maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Administrasi dalam Pemungutan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (Studi Penelitian pada Badan Lingkungan Hidup kota Palembang) ?
2. Faktor – faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dari Akuntabilitas Administrasi dalam Pemungutan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (Studi Penelitian pada Badan Lingkungan Hidup kota Palembang) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas , maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui Akuntabilitas Administrasi dalam Pemungutan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (Studi Penelitian pada Badan Lingkungan Hidup kota Palembang)
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari Akuntabilitas Administrasi dalam Pemungutan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (Studi Penelitian pada Badan Lingkungan Hidup kota Palembang)

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penjabaran penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberi pengetahuan dan informasi kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara terutama Konsentrasi Keuangan Negara mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Retribusi Limbah Cair (Studi Penelitian pada Badan Lingkungan Hidup kota Palembang)

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi sumbang dan saran bagi Badan Lingkungan Hidup dimasa yang akan datang agar dapat lebih bertanggung jawab untuk Pemungutan Retribusi Retribusi Pengelolaan Limbah Cair di Badan Lingkungan Hidup tahun 2010.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian ukuran atau standar penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan berdampak pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun

kebijakan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Mahsun (2006:84) akuntabilitas adalah kewajiban pihak memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Senada dengan itu Starling dalam Wahyudi (2008:4) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik. Kesulitan untuk menuntut pertanggung jawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Halim dalam bukunya yang berjudul "*Pengelolaan Keuangan Daerah*" (2002:52), akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya

adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat.

Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungan dengan kebebasan media. Aplikasi akuntabilitas atau bertanggung jawab/bertanggung gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (*program accountability*), pembiayaannya (*fiscal accountability*), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (*process accountability*) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (*outcome accountability*).

Menurut *Ghartey* dalam Halim (2007:24), akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan sebagainya, pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggung jawabkan, mengapa pertanggung jawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggung jawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggung jawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai.

adalah melayani rakyat harus bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat.

Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme (baik secara konstitusional maupun keabsahan dalam bentuknya) yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas membutuhkan keterbukaan dan kejelasan serta keterhubungan dengan kebebasan media. Aplikasi akuntabilitas atau bertanggung jawab/bertanggung gugat dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan (*program accountability*), pembiayaannya (*fiscal accountability*), pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya (*process accountability*) sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan (*outcome accountability*).

Menurut *Ghartey* dalam Halim (2007:24), akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan sebagainya, pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertanggung jawabkan, mengapa pertanggung jawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggung jawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggung jawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai.

Menurut Soleh dan Iqbal (dalam Halim 2007:85), akuntabilitas sebetulnya merupakan sisi-sisi yang sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi intern seseorang, dan ekstern seseorang. Dari sisi *intern*, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban orang tersebut kepada Tuhannya, akuntabilitas seperti ini meliputi pertanggung jawaban mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dirinya sendiri. Dari sisi *ekstern*, adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal maupun lingkungan masyarakat. Akuntabilitas dipengaruhi lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor yang membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektivitas pertanggung jawaban entitas atas wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.

Ciri-ciri akuntabilitas yang efektif antara lain:

- a. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan yang dipercayakan kepadanya, termasuk pelayanan BUMN/D yang berada dibawah wewenangnya)
- b. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas, keuangan, ekonomis, efisien dan prosedur
- c. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kerja maupun unit organisasi
- d. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, akurasi, objektivitas, dan ketepatan waktu penyampaian informasi
- e. Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi


f. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian akuntabilitas

Pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi unit organisasinya. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan antara lain (Halim:2007)

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
- b. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara "konsisten" dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
- e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator, perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran data dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Dalam menciptakan akuntabilitas administrasi, Schacter (2000) menjelaskan perlu adanya kolaborasi model hubungan antar aktor dalam siklus akuntabilitas. model siklus akuntabilitas tersebut meliputi pelaksanaan aktivitas informasi, aktivitas tindakan dan aktivitas tanggapanyang dilakukan oleh pemerintah dan institusi lainnya

yang memiliki akuntabilitas terhadap persoalan yang terjadi. Model hubungan antar aktor dalam siklus akuntabilitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber: (Schacter dalam Lionardo Andries : Administrasi Pemerintah Daerah)

Schacter yang menyebutkan bahwa Akuntabilitas merupakan aktivitas untuk memberikan penjelasan dan alasan pembenaran atas tindakan (cara) yang dilakukan dalam menggunakan kekuasaan, dan mengambil tindakan korektif ketika terjadi kesalahan. Pengertian ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang makna akuntabilitas itu sendiri. Artinya, akuntabilitas tidak sekedar mencakup aktivitas untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan, namun juga mencakup kegiatan melakukan koreksi terhadap tindakan yang dinilai salah atau tidak tepat. Dengan demikian maka, akuntabilitas pada hakekatnya lebih sebagai siklus (*cycle*)

yang terdiri atas sejumlah aktivitas fungsional daripada sebagai sebuah aktivitas tunggal (*single action*), (Schacter, 2000).

Aktivitas fungsional dalam akuntabilitas yang dimaksud oleh Schacter (2000) terdiri dari 3 (tiga) aktivitas fungsional utama, yaitu: (1) informasi (*information*), yaitu aktivitas fungsional untuk memberikan penjelasan (menyampaikan informasi) atas tindakan (kebijakan) yang dilakukan dan hasilnya, serta alasan-alasan yang menjadi pembenarnya; (2) tindakan (*action*), yaitu aktivitas fungsional untuk menilai dan sekaligus mengajukan tuntutan (*demands*) atas informasi tentang tindakan (kebijakan) dan hasilnya serta alasan pembenarnya yang telah disampaikan tersebut; (3) tanggapan (*response*), yaitu aktivitas fungsional untuk mengenali dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang berkembang (diajukan) setelah informasi disampaikan, termasuk melakukan tindakan koreksi apabila dinilai memang ada kesalahan yang terjadi. Ketiga aktivitas fungsional ini berhubungan dengan sebuah siklus yang terus-menerus berulang.

Mardiasmo (2004:32) akuntabilitas keuangan adalah informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak – hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened*) dapat dipenuhi. Suryanto (2007:55) mengemukakan bahwa akuntabilitas keuangan fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang



informasi,. Masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Smith (dalam Widodo,2001:152) mengartikan responsivitas (*responsiveness*) merupakan kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Pemerintah dapat dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, manakala kebutuhan masyarakat tersebut diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan lokal yang tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan lokal.

Pemerintah dapat dikatakan bertanggung jawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah pemerintah telah memenuhi harapan masyarakat.

Partisipasi adalah keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya (Tjokroamidjojo,2000:78). Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Partisipasi menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses – proses

biasanya dilakukan melalui pelaporan yang telah diaudit secara profesional. Menurut Widodo (2001:149), unsur dari akuntabilitas antara lain :

1. Transparansi
2. Responsivitas
3. Partisipasi

Menurut Mardiasmo (2004:30) transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak – pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai. Menurut Tjokroamidjojo (2000:76) transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan

birokrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan / pertanggung jawaban yang di dalamnya terdapat evaluasi kinerja .

Akuntabilitas administrasi adalah kewajiban menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam rangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia, sehingga akuntabilitas administrasi berkaitan dengan pelayanan publik.

Akuntabilitas administrasi dapat digambarkan dalam tiga aktivitas. *Pertama* adalah aktivitas prosedural yaitu adalah kepatuhan aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi yang ada. *Kedua* aktivitas proses afiliasi pelaksanaan akuntabilitas baik dari sisi internal dan eksternal. *Ketiga*, merupakan kegiatan terakhir yang berkaitan dengan hasil akhir pelayan publik dari petugas aparatur kepada masyarakat .

Akuntabilitas administrasi merupakan perwujudan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu misi visi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. organisasi public dapat dikatakan akuntabel dalam melaksanakan fungsinya apabila telah memenuhi criteria berikut ini. *Pertama*, menentukan tujuan dan sasaran yang tepat. *Kedua*, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. *Ketiga*, melakukan pengembangan penerapan pemakaian standar. Keempat, mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Plumptre dalam Halim (2007) memberikan tuntutan untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas yaitu:

a. *Exemplary Leadership*

Pemimpin yang sensitif, responsif dan akuntabel akan transparan kepada bawahannya maupun masyarakat sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dia akan memerlukan akuntabilitas yang dipraktikkan mulai dari tingkat yang paling bawah

b. *Public Debate*

Sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan *public debate* terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal

c. *Coordination*

Koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh berkembangnya akuntabilitas.

d. *Autonomy*

Pemerintah dapat melaksanakan kewajiban menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi

e. *Explicitness and clarity*

Standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan

f. *Legitimacy and acceptance*

Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak

g. *Negotiation*

Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah

h. *Educational Campaign and Publicity*

Perlu dibuat pilot proyek pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut

i. *Feedback and evaluation*

Agar akuntabilitas dapat terus-menerus ditingkatkan dan disempurnakan maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari pada pembaca atau penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya

j. *Adaptation*

Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas, sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Sejalan dengan penelitian ini, akuntabilitas yang dimaksud yaitu akuntabilitas keuangan. Menurut Nasjar (dalam Widodo,2001:148) akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan keuangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Senada dengan itu Lionardo (2011:117) mengemukakan bahwa akuntabilitas lebih dipandang sebagai

pertanggungjawaban atas berbagai tindakan yang telah dilakukan aktor pemerintahan dalam pelayanan kepada publik menyangkut seberapa jauh dan seberapa besar pertanggungjawaban anggaran publik yang sudah digunakan dalam mewujudkan program-program pembangunan.

Berdasarkan beberapa teori akuntabilitas yang telah dikemukakan sebelumnya maka teori akuntabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Plumptre dalam Halim

1.5.2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Otonomi mengandung arti jumlah atau besarnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom untuk menjadi isi rumah tangga Daerah. Dalam otonomi daerah terkandung unsur kemampuan untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi tugas, hak dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperhatikan, mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Otonomi daerah itu juga merupakan bagian dari pembagian tugas penyelenggaraan kepentingan umum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dilihat dari segi ini unsur kemampuan harus ada pada pihak yang membagi dan yang menerima bagian tugas, artinya kemampuan jajaran pemerintah pusat juga harus turut diperhitungkan karena akan mempengaruhi pelaksanaannya.

Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Desentralisasi dan otonomi daerah memberikan jaminan yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi di negara yang menganut bentuk susunan Negara kesatuan. Menurut Bagir Manan (2002:4) mengemukakan bahwa yang mendasar dalam pemberian otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan , tetapi agar pemerintahan dapat efisien dan efektif. Efektivitas dan efisiensi pembangunan di daerah membutuhkan terpenuhinya prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good & clean government*) baik dalam skala nasional maupun skala lokal itu sendiri. Aspek *good governance* tersebut, di samping berpeluang memberikan kontribusi bagi eliminasi praktek – praktek yang tidak sehat juga memberi keuntungan bagi mekanisme kontrol terhadap pemerintah daerah. Karena itulah salah satu ide dasar untuk mengefektifkan kebijakan otonomi daerah sebagai upaya nyata keberhasilan pemerintah daerah adalah penciptaan *good & clean government*, terutama dalam tataran daerah.

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), menurut Bahatta dan Nisjar adalah adalah akuntabilitas

(*accountability*), transparansi (*transparacy*), keterbukaan (*openess*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*managemen competence*) dan hak-hak asasi manusia (*human right*). Tidak jauh berbeda, Ganie Rahman dalam Joko Widodo (2001) menyebutkan ada empat unsur utama yaitu akuntabilitas (*accountability*), adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi. Kriteria atau unsur – unsur yang dikemukakan tersebut, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua kriteria pokok yang selalu ada dalam *good governance*.

Peters dalam Lionardo (2011:118) menyebutkan bahwa akuntabilitas sebagai “*the requirement of a pubilc organization (or perhaps an individual) to render an account to some other organization and to explain its action*”. Konsep ini menguraikan bahwa fungsi utama akuntabilitas adalah sebagai ukuran untuk melihat tindakan (*action*) yang sudah dilakukan oleh organisasi publik. Sedangkan Farazmand dalam Lionardo (2011:118) mengemukakan bahwa dalam perspektif *sound governance*, akuntabilitas merupakan kunci dalam menemukan mekanisme pertanggungjawaban formal dalam menciptakan pemerintahan yang kokoh. Oleh karena itu, semangat akuntabilitas harus digunakan dalam menerangkan kinerja dan tindakan pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Akuntabilitas pemerintah daerah sangat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara demokratis, baik secara politik maupun administratif (Lionardo, 2011:133). Hal ini dimaksudkan bahwa dalam politik, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi mempunyai hak untuk dipenuhi keinginannya oleh pemerintah sedangkan dalam hal administratif rakyat harus diberi jaminan bahwa

giatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah telah dilaksanakan sesuai proses dan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, semua pegawai pemerintah diharapkan harus dapat menjawab tuntutan masyarakat berdasarkan ketaatan pada peraturan yang berlaku. Untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibutuhkan beberapa indikator yaitu pimpinan yang responsif (*exemplary leadership*), forum debat publik (*public debate*), koordinasi (*coordination*), otonomi (*autonomy*), legitimasi (*legitimacy*), umpan balik dan evaluasi (*feedback and evaluation*). (Plumtore dalam Halim, 2007)

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban yang diberikan oleh pejabat publik tentang tindakannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta telah mengakomodasi keinginan masyarakat. Sedangkan keberhasilan akuntabilitas sendiri dapat dicapai melalui indikator seperti pimpinan yang responsif (*exemplary leadership*), forum debat publik (*public debate*), koordinasi (*coordination*), otonomi (*autonomy*), legitimasi (*legitimacy*), umpan balik dan evaluasi (*feedback and evaluation*).

Berdasarkan beberapa teori akuntabilitas yang telah dikemukakan sebelumnya maka teori akuntabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Plumtore yang menyebutkan tuntutan untuk keberhasilan dari akuntabilitas yaitu kepemimpinan yang responsif (*exemplary leadership*), debat publik (*public debate*), koordinasi (*coordination*), otonomi (*autonomy*), standar evaluasi kinerja (*ekplicituess and clarity*), legitimasi (*legitimacy*),

negosiasi (*negotiation*), pendidikan kampanye dan publikasi (*educational campaign and publicity*), umpan balik dan evaluasi (*feedback and evaluation*) dan adaptasi (*adaptation*). Untuk dapat memfokuskan penelitian ini maka dari kesepuluh indikator tersebut hanya lima indikator yang akan digunakan yaitu kepemimpinan yang responsif (*exemplary leadership*), debat publik (*public debate*), koordinasi (*coordination*), legitimasi (*autonomy*) dan umpan balik dan evaluasi (*feedback and evaluation*).

1.5.3 Retribusi Daerah dalam Konteks Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Dalam era otonomi daerah, bentuk hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah meliputi pelaksanaan azas: Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Berkaitan dengan pelaksanaan azas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) beserta pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) dan bantuan keuangan (*grant*).

Sumber dana bagi daerah terdiri dari, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah, retribusi daerah, hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain PAD yang sah adalah merupakan komponen dari PAD (Machfud Sidik, 2002).

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara.

Yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.

c. Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badanbadan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan


menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah, si, dan penagihan retribusi.

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri, rumah sakit, Perhotelan, pertambangan dan kegiatan usaha jasa komersial lainnya yang menghasilkan limbah cair dan diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengelola limbah cairnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan dan wajib mengajukan izin pembuangan limbah cairnya kepada walikota.

Pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dan dipungut retribusi sesuai dengan yang ditetapkan. Usaha untuk menciptakan kota Palembang yang berwawasan lingkungan sebagai upaya dasar berencana dalam mengelola sumber daya secara bijaksana untuk pembangunan yang berkesinambungan guna meningkatkan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antara berbagai usaha dan kegiatan .

Sebelum otonomi daerah, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengolahan limbah cair adalah PP Nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang memberikan wewenang kepada Gubernur selaku Kepala Daerah TK. I untuk mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran air dan atas hasil identifikasi tersebut Gubernur dapat menetapkan tindak lanjut pengendaliannya. Dengan telah berlakunya otonomi daerah, maka peraturan pemerintah yang mengatur

Alur Berpikir



1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2007: 1). Oleh karena itu, metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian karena metode penelitian akan mempermudah dalam memecahkan masalah yang dihadapi yaitu

masalah pengolahan limbah cair ini telah digantikan dengan PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dimana kewenangan pengaturan pengolahan limbah cair dialihkan kepada Bupati/Walikota.

Limbah cair adalah limbah yang berasal dari suatu kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kondisi makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus dan atau unsur pencemar yang di tenggang keberadaannya di dalam air. Izin adalah izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair yang diberikan oleh walikota kepada perorangan, badan hukum, badan sosial untuk menggunakan media lingkungan hidup sebagai tempat pembuangan limbah cair dari kegiatan usahanya setelah memenuhi baku mutu yang ditetapkan

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dengan menggambarkan, mendeskripsikan serta memberikan informasi mengenai akuntabilitas Retribusi Pengelolaan Limbah Cair di Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang

1.6.1 Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial . atau abstraksi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1995:32)

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban yang harus dilaporkan oleh pemerintah pelaksanaan kegiatan/program yang telah atau sedang dan belum dijalankan berdasarkan penghitungan keuangan dan penggunaan anggaran.
2. Akuntabilitas adminitrasi adalah kewajiban menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam rangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia, sehingga akuntabilitas administrasi berkaitan dengan pelayanan publik. .
3. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Retribusi pengelolaan limbah cair yang selanjutnya adalah biaya yang dipungut atas limbah cair yang dihasilkan dari usaha dan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pemrakarsa.
5. Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair (Studi Penelitian pada Badan Lingkungan Hidup kota Palembang) adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan pungutan Retribusi pengelolaan limbah cair agar menciptakan lingkungan kota Palembang menjadi nyaman dalam melaksanakan kegiatan perindustrian .

1.6.2 Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:32) bahwa “fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question* disebut penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial”. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian yang dilihat dari proses pelaksanaannya dengan menggunakan pendekatan sistem.

Adapun fokus penelitian ini dalam Penerapan prinsip akuntabilitas dalam retribusi pengelolaan limbah cair adalah :

Variabel	Dimensi	Indikator
Akuntabilitas Pemerintah (Plumtre dalam Halim, 2007)	Legitimasi	- Adanya keterbukaan dalam mekanisme pemungutan retribusi
	Debat Publik	- Adanya musyawarah dalam penetapan retribusi
	Pemimpin yang Responsif	- Reaksi terhadap aspirasi masyarakat - Kecepatan dalam merespon aspirasi
	Umpan balik dan evaluasi	- Adanya evaluasi dan pengawasan penilaian hasil kinerja

Faktor-faktor yang penghambat Pemungutan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dapat dilihat dan diukur dari aspek :

- 1) Internal
- 2) Eksternal

1.6.3 Unit Analisis

Unit penelitian atau analisis menurut Singarimbun (1995:155) adalah unit yang akan diteliti atau dianalisis. Maka dalam hal ini yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.

1.6.4 Key Informan

Key informan ialah pemberi informasi atau orang yang menjadi kunci atas sebuah informasi. Key informan dalam konteks penelitian ini yaitu:

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pengelolaan Limbah.
3. Kepala Sub Bagian Pengendalian Pencemaran.

1.6.5 Data dan Sumber Data

Menurut K.Krippendorf dalam buku Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2000 : 147) data yang dapat digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak atau sumber asli yang menjadi sumber penelitian dilapangan melalui wawancara dengan informan kunci pada Badan Lingkungan Hidup kota Palembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang menjadi data penunjang bagi data primer melalui media perantara seperti buku buku, catatan, dokumentasi, undang-undang, peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu dengan proses tanya jawab antara peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Studi Pustaka, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, surat kabar, situs internet mengenai Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
3. Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan melakukan analisa data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan-laporan, ataupun arsip-arsip yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.6.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang Data yang terkumpul berupa data kualitatif yang akan dianalisa dan diinterpretasikan secara deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Carlina, 2010:29) yaitu suatu teknik analisa data kualitatif yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mengintensifikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Tahap Orientasi/Deskripsi, mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Di sini informasi-informasi yang diperoleh baru dikenal serba sepintas.

2. Tahap Reduksi/Fokus, mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama, yaitu dengan memfokuskan pada masalah tertentu. Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah menyortir data dengan cara memilah mana data yang menarik, penting, berguna dan baru.

3. Tahap *Selection*, menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih terperinci. Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan atau menemukan informasi-informasi yang bermakna.

1.7 Sistematika Penulisan

untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 4 (empat), yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Ini berisi Meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas objek penelitian yang menjelaskan gambaran umum, visi, Misi, Tujuan, Susunan Organisasi, dan Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.

BAB III : ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Bab ini memuat tentang analisa dan interprestasi data yang terdiri dari Pengolahan data yang berhasil diperoleh dilapangan mengenai akuntabilitas pengelolaan retribusi limbah cair di kota Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas permasalahan hasil penelitian dan saran-saran yang mungkin menjadi laternait penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Halim, Abdul. Damayanti Theresia. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2.*
Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta 2007.
- Mahmudi, *Manajemen Sektor Publik.* NUPP STIM YKPN , Yogyakarta, 2010.
- Keban, Yeremias. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori Dan Isu.*
Gaya Media , Yogyakarta, 2004.
- Singarimbun, Masri. Effendi Sofian. *Metode Penelitian Survei.* LP3ES, Jakarta,
1989.
- Lionardo, Andries. *Administrasi Pemerintahan Daerah.* Tunggal Mandiri Publishing,
Malang, 2011.
- Haris, Syamsuddin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi,
Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah .* LIPI Press, Jakarta,
2007.
- Munir, Dasril, dkk. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah.* YPAPI, Yogyakarta,
2004
- Tjiptono, Fandy. Anastasia Diana. *Total Quality Manajemen.* ANDI, Yogyakarta, 2001.
- Suparmoko. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik.* BPFE, Yogyakarta, 2011

Undang-undang dan Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pembuangan Limbah Cair

Skripsi :

Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Masyarakat Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010